

PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN DEMAK

Putri Diyan Nur Aini, A. Heru Nuswanto, Muhammad Junaidi, Dedi Suwandi
Fakultas Hukum Universitas Semarang
putridiyanuraini15@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak. DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, kendala dan cara menyelesaikannya. Tujuan penelitian yaitu, untuk mengetahui peran DPRD dalam pembentukan rancangan APBD di Kabupaten Demak, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai tentang postur atau struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek RPJMD dan kebijakan pembangunan di kabupaten demak melalui kesesuaian dengan tugas dan kewenangannya, acuannya yaitu permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, dan membahas mengenai faktor kendala dalam pembenturan rancangan APBD di Kabupaten demak dan cara menyelesaikannya. Menurut UU No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diharapkan dapat meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas fungsinya berdasarkan *check and balances*.

Kata Kunci: *Peran DPRD, RAPBD, Kabupaten.*

ABSTRACT

This research aims to determine the role of the DPRD in forming regional revenue and expenditure budget planning in Demak Regency. The DPRD discussed the posture and structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the suitability of the RPJMD and Demak Regency development policies through commission meetings in accordance with their duties and authority. By using a problem formulation, namely regarding, what is the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and what factors become obstacles forming the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. The research objectives include, to find out the role of the DPRD in forming the APBD draft in Demak Regency, and to find out the factors that become obstacles in the development of the APBD draft in Demak Regency and how to resolve them. Research specifications use descriptive analytical research, namely research that describes a condition or situation. Based on the results of research on the Role of the DPRD in Forming APBD Drafts in Demak Regency, the DPRD discussed the posture or structure of the APBD budget with TAPD through budget body meetings to check the RPJMD and development policies in Demak Regency in accordance with their duties and authority, which became the reference, namely Permendagri Number 15 of 2023 concerning Guidelines for Preparing the APBD for Fiscal Year 2024, and discusses the obstacle factors in conflicting APBD designs in Demak Regency and how to resolve them. According to Law. no. 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is

hoped that it can improve the performance of each representative institution in carrying out its functional duties based on the principle of mutual checks and balances, as well as creating a democratic, effective and accountable people's representative institution.

Keywords: Role Of DPRD, RAPBD, Regency.

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tindakan dan kebijakan yang dilakukan, Indonesia harus selalu mengacu pada asas-asas hukum yang berlaku, serta selalu memperhatikan dan menghormati hak asasi manusia.¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan secara berjenjang, dimulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah, dengan berbagai kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Pengertian peran dalam teori hukum merujuk pada fungsi atau peranan yang dimainkan oleh berbagai elemen dalam sistem hukum suatu negara atau masyarakat. Hal ini mencakup peran dalam berbagai institusi seperti legislatif yang membuat undang-undang, eksekutif yang melaksanakan undang-undang dan yudikatif yang dapat mempertahankan pelaksanaan undang-undang.

Sedangkan menurut Soerjono peran adalah proses dinamika kedudukan (status).³ Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya sama-sama tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada orang lain dan sebaliknya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu badan yang menggantikan semua susunan warga dalam pemerintahan. Tetapi pada realitanya sepanjang ini, dalam melaksanakan kedudukan serta guna selaku delegasi masyarakat belum dapat membagikan persembahan yang sedemikian itu maksimum kepada kebutuhan warga. Perihal ini dapat diamati

¹ Asshiddiqie, J., *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman 6.

² Sori, B.L., Hananto, U.D. dan Wisnaeni, F., "Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah" (*Diponegoro Law Journal* , Vol. 5, No. 3, Tahun 2016).

³ Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) halaman 212-213.

dengan terdapatnya realitas kalau seringnya kebijakan-kebijakan yang sudah diresmikan ataupun diputuskan oleh penguasa bersama DPRD sama sekali tidak berpihak kepada kebutuhan warga atau tidak cocok dengan harapan warga.⁴

DPRD ialah badan perwakilan rakyat wilayah yang berada selaku faktor dari eksekutor rezim wilayah serta mempunyai tanggung jawab yang serupa dengan penguasa wilayah dalam bagan melaksanakan cakra rezim wilayah. DPRD selaku badan politik yang berjuang buat menyarakan harapan masyarakat. Ada pula kewajiban utama serta guna DPRD ialah:

1. Guna Legislasi ataupun Pembuatan Perda (Peraturan Daerah) merupakan guna membuat peraturan wilayah bersama dengan kepala daerah.
2. Guna Perhitungan ataupun *Budgeting*, ialah bersama kepala wilayah menata serta memutuskan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tiap tahun bersama kepala wilayah.
3. Guna Pengawasan ataupun *Conroling*, ialah memantau penerapan Undang-Undang, Peraturan Daerah serta Peraturan Kepala Daerah.

Peran DPRD juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai komponen penyelenggaraan pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dibuat dan ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah merupakan wujud peran penganggaran⁵ Fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui pengawasan terhadap pelaksanaan APBD maupun penerapan peraturan daerah. DPRD menjalankan tugas ini sebagai bagian dari perannya dalam mengelola pemerintahan daerah.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada dasarnya merupakan alat kebijakan untuk memajukan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat di daerah.⁶ Oleh karena itu, DPRD dan pemerintah daerah harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh dan terorganisir untuk mewujudkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya sesuai dengan potensi masing-masing daerah dan dapat memenuhi tuntutan penciptaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang fokus pada kepentingan masyarakat. Peran anggaran dalam

⁴ Nurul Hafizah “Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara” (*Journal Of Vision and Ideas*, Vol. 3. No. 1, 2022).

⁵ Sundari, R.,. “Tugas Dan Fungsi Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” (*Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019).

⁶ Pratiwi, I.”*Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2019.

penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakikatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk: (1) mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik; (2) alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; dan (3) sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidakseimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal. Kemudian, fungsi dari sisi manajemen digunakan untuk: (1) sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada periode yang akan datang; (2) alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah; dan (3) untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang di rencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan judul“ Peran DPRD dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Demak”.

B. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis/tipe penelitian ini adalah menggunakan yuridis empiris atau dapat disebut juga dengan penelitian lapangan (*field research*) yang mengkaji kesesuaian antara teori dengan praktik yang berjalan di masyarakat atau dengan kata lain penelitian ini mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁷ Untuk memenuhi fakta dan data yang diperlukan terkumpul, lalu indentifikasi masalah serta penyelesaiannya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung yang dengan tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek yang diteliti⁸ yaitu tentang Peran DPRD dalam

⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), halaman 62.

⁸ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 223.

Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Demak.

3. Metode Penentuan Sampel

Penentuan Metode penelitian sampel pada penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, “*Purposive Sampling*” adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili populasi.⁹

Populasi adalah seluruh objek, suatu gejala, seluruh kejadian atau suatu unit yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi yang ada. Sampel dalam penelitian ini adalah tentang Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Demak. Wawancara dalam penelitian ini akan dilaksanakan kepada Sekretaris atau anggota DPRD di Kabupaten Demak.

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diambil dengan cara:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.¹⁰ Untuk data primer penulis menggunakan data hasil dari wawancara di kantor DPRD Kabupaten Demak.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama, data sekunder merupakan data pelengkap data primer terdiri dari sumber buku, jurnal, majalah, koran, buletin, artikel, dan lain-lain. data sekunder dibidang hukum terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah remi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini terdiri atas:

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: IKAPI, 2016), halaman 218.

¹⁰ Sugiyono, *OP.cit*, halaman 456.

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder dalam hal ini terdiri atas buku-buku, pendapat para ahli, jurnal-jurnal, serta hasil peneliti yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier terdiri dari kamus besar bahasa indonesia dan ensiklopedia hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meniliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi).¹¹ Data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data, bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. Metode ini mempelajari tentang proses yang terjadi secara alami berdasarkan disiplin ilmu hukum secara khusus untuk mencapai kejelasan masalah secara umum yang akan dibahas dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2020), halaman 9.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APPBD) di Kabupaten Demak.

Peran DPRD dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan responsif terhadap kepentingan rakyat. DPRD juga mempunyai beberapa tugas dan wewenang yaitu meliputi : (1) membuat perda kabupaten/kota bersama bupati/walikota; (2) membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota; dan (3) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD kabupaten/kota.¹²

Kemudian, DPRD juga membahas tentang postur dan struktur anggaran APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai dengan tugas dan kewenangannya.¹³

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 angka (64) dijelaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.¹⁴

DPRD mempunyai beberapa fungsi, yaitu meliputi :

- a) Legislasi, artinya DPRD Kabupaten Demak berperan sebagai lembaga yang memiliki hak dalam membuat dan mengeluarkan suatu peraturan baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan tertulis yaitu perda.
- b) Anggaran, dalam fungsi ini DPRD Kabupaten Demak peran dan wewenang terkait dengan fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah (APBD). Artinya DPRD Kabupaten Demak bertugas dalam melakukan anggaran terhadap suatu kegiatan dan melakukan penyusunan terhadap belanja daerah.
- c) Pengawasan, dalam mengeluarkan suatu kebijakan maupun peraturan tentu saja pemerintah daerah perlu diawasi. Sehingga DPRD Kabupaten Demak berperan dalam mengawasi pelaksanaan maupun dalam pembentukan aturan daerah agar setiap kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Beberapa alat kelengkapan DPRD Kabupaten/kota terdiri atas :

- a. Pimpinan;

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ Budhi Prabowo, Anggota DPRD Kabupaten Demak, Wawancara (Demak, 10 November 2023).

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislatif Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 1 angka (4) dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.¹⁵

Mekanisme Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.¹⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, RKPD memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun.

Secara normatif, RKPD 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Demak Tahun 2024. Secara operasional, RKPD ini menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) 2024 yang memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Secara faktual, RKPD 2024 menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 yang dijadikan pedoman dalam penyusunan RKPD 2024, juga digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Renstra PD Tahun 2021-2026 bersama dengan RKPD Tahun 2024 menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) Tahun 2024, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah. Renja PD kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

RPJMD merupakan rencana pembangunan yang bersifat strategis, sedangkan RKPD bersifat

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

¹⁶ Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (RKPD) Tahun 2024.

lebih operasional. RKPD memuat rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju untuk jangka waktu satu tahun. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam tahapan penganggaran. KUA-PPAS bersama dengan RKA PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana APBD sebelum disahkan menjadi APBD.

Hasil dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) kemudian diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) fraksi DPRD membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk membuat pandangan umum fraksi terkait dengan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya, bupati menjawab pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna.

Setelah terjadi sepakat kemudian di rapatkan paripurna dalam persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD. Hasil dari Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sudah disepakati di mintakan evaluasi ke Gubernur Jawa Tengah. Kemudian, hasil dari evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) di selaraskan dengan pimpinan badan anggaran. Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) yang sudah diselaraskan dan ditetapkan oleh Bupati dan diundangkan.

Penyusunan kebijakan anggaran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan (regulasi) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh Pemerintah pusat, terutama dalam hal ini adalah Pedoman Penyusunan APBD 2024 yang telah diundangkan Pemerintah berbentuk Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. Ketentuan tersebut diundangkan tentu dalam kerangka menjaga keserasian kebijakan pusat dan daerah, khususnya upaya menjaga kebijakan desentralisasi anggaran (*fiscal decentralization*) agar tetap dalam kerangka prinsip dan tujuan otonomi daerah. Lebih tepatnya adalah pentingnya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat yang bertujuan untuk memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pendapatan Proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 dalam RAPBD diproyeksikan lebih optimis meningkat dibanding Tahun sebelumnya. Dimana berdasarkan RAPBD 2024 tersebut pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp.2.413.517.397.590,- meningkat proyeksinya sebesar Rp.20,2 M dibanding target 2023 penetapan, atau tumbuh positif 0,8%.

2. Kendala dalam Pembentukan Rancangan APPBD di Kabupaten Demak dan Upaya Cara Mengatasinya

1) Dalam bentuk Eksternal

Keterlambatan penerapan pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 menjadi kendala bagi pemerintah daerah yang sedang dalam proses pembahasan APBD. Situasi ini menyulitkan pemerintah daerah dalam menetapkan semua pedoman yang diperlukan, Keterlambatan informasi mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Kementerian Keuangan menyebabkan pemerintahan daerah harus menyesuaikan poster anggaran sesuai dengan peraturan yang tertunda, pentingnya menetapkan informasi mengenai pendapatan lainnya di awal tahun oleh Badan Anggaran Keuangan Provinsi untuk memudahkan perencanaan APBD, dan ketergantungan struktur APBD pada berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, hibah, dan sertifikasi formal, masih tinggi. Diharapkan Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan APBD pada dana dari pemerintah pusat.

2) Dalam bentuk Internal

Pemerintahan daerah tidak menyampaikan informasi tentang lainnya kepada DPRD mengenai Dana Bagi Hasil Cukai terhadap bantuan gubernur, Penetapan target pendapatan di tingkat daerah dan upaya untuk mengatur Pendapatan Asli Daerah yang rendah sering kali disebabkan oleh kekhawatiran atas ketidakmampuan mencapainya. Oleh karena itu, penting untuk menetapkan target yang realistis agar tercapainya yang memungkinkan, dan Penting bahwa anggaran untuk Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengutamakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini memastikan konsistensi dan kesesuaian dalam penggunaan dana untuk pembangunan.

3. Upaya cara mengatasi kendala yang ada dalam Pembentukan APBD di Kabupaten Demak

1) Secara Eksternal

Pentingnya untuk tidak terlambat dalam menggunakan pedoman yang tercantum dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 untuk penyusunan APBD tahun berikutnya. Hal ni akan membantu pemerintah daerah dalam menetapkan pedoman tersebut tanpa kesulitan saat

proses pembahasan APBD, Informasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Kementerian Keuangan harus diberikan tepat waktu untuk memungkinkan pemerintahan daerah menyesuaikan poster anggaran sesuai peraturan yang telah ditetapkan, Penting untuk menetapkan informasi mengenai pendapatan lainnya di awal tahun oleh Badan Anggaran Keuangan Provinsi untuk mempermudah perencanaan APBD, dan Struktur APBD sebaiknya tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat melalui berbagai transfer dana dan hibah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mengurangi ketergantungan APBD pada dana yang berasal dari pemerintah pusat.

2) Secara Internal

Pemerintahan daerah sebaiknya memberikan informasi kepada DPRD terkait Dana Bagi Hasil Cukai dalam konteks bantuan dari gubernur agar DPRD dapat memahami dalam penggunaan dana, Saat menetapkan target pendapatan di tingkat daerah penting untuk mengatur target Pendapatan Asli Daerah secara realistis agar tidak menimbulkan kekhawatiran dan memungkinkan pencapaian yang realistis. Dan belanja untuk Dewan Perwakilan Daerah seharusnya sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memprioritaskan agenda-agenda pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tersebut.

D. Simpulan

Peran DPRD Dalam Pembentukan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kabupaten Demak, DPRD membahas mengenai postur dan struktur anggaran APBD bersama TAPD melalui rapat badan anggaran untuk mengecek kesesuaian RPJMD dan kebijakan pembangunan Kabupaten Demak melalui rapat komisi sesuai tugas dan kewenangannya. Setelah terjadi kesepakatan antara badan anggaran dengan TAPD di tetapkan nota kesepakatan bersama antara bupati dan DPRD dalam Rapat Paripurna. Hasil dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kemudian diserahkan ke DPRD untuk dibahas bersama mengeni Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD). Kendala dalam Pembentukan Rancangan APBD di Kabupaten Demak, meliputi : Dari sisi eksternal, kendala yang dihadapi antara lain keterlambatan penerapan pedoman dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, yang menyulitkan proses pembahasan APBD. Selain itu, keterlambatan informasi mengenai Transfer ke Daerah dan Dana Desa dari Kementerian Keuangan mengakibatkan penyesuaian yang tertunda dalam poster anggaran. Pentingnya penentuan informasi mengenai pendapatan lainnya oleh Badan Anggaran Keuangan Provinsi menandakan perlunya koordinasi yang lebih baik dalam perencanaan APBD. Selain itu, ketergantungan APBD pada

berbagai sumber pendanaan dari pemerintah pusat menandakan perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 guna mengurangi ketergantungan pada dana dari pemerintah pusat. Dari sisi internal, kurangnya penyampaian informasi tentang Dana Bagi Hasil Cukai kepada DPRD, serta kesulitan menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang rendah akibat kekhawatiran akan ketidakmampuan mencapainya, menunjukkan pentingnya penetapan target yang realistis. Selain itu, pentingnya konsistensi anggaran Dewan Perwakilan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menekankan perlunya proses pembangunan dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya Cara Mengatasi Kendala yang ada Dalam Pembentukan APBD Di Kabupaten Demak, meliputi: Dari segi eksternal, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan penggunaan pedoman dari Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 dalam penyusunan APBD agar tidak terlambat. Informasi terkait Transfer ke Daerah dan Dana Desa perlu disediakan tepat waktu untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, pentingnya penentuan informasi terkait pendapatan lainnya di awal tahun oleh Badan Anggaran Keuangan Provinsi (BANGGAR) akan memudahkan perencanaan APBD dan mengurangi ketergantungan APBD pada dana dari pemerintah pusat perlu dilakukan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Dari segi internal, penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan informasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengenai Dana Bagi Hasil Cukai agar DPRD memahami alokasi dan penggunaan dana. Menetapkan target Pendapatan Asli Daerah yang realistis penting untuk menghindari kekhawatiran yang tidak perlu dan memastikan target yang dapat dicapai. Selain itu, pentingnya kesesuaian belanja untuk Dewan Perwakilan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menunjukkan perlunya memprioritaskan dan mengalokasikan dana sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Asshiddiqie, J., *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: IKAPI, 2016.
- Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Bupati Demak Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (RKPD) Tahun 2024.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

JURNAL

Nurul Hafizah “Peran Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Apbd Provinsi Sumatera Utara” (*Journal Of Vision and Ideas*, Vol. 3. No. 1, 2022.

(<https://journal.laaroiba.ac.id/index.php/visa/article/view/1240/1082>)

Sori, B.L., Hananto, U.D. dan Wisnaeni, F., “Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintahan Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah” , *Diponegoro Law Journal* , Vol. 5, No. 3, Tahun 2016.

(<https://media.neliti.com/media/publications/192>)

Sundari, R., “Tugas Dan Fungsi Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” , *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 2, Tahun 2019.

(<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4676>)

SKRIPSI

Pratiwi, I.”*Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang*”. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area, 2019.

WAWANCARA

Budhi Prabowo, Anggota DPRD Kabupaten Demak, Wawancara . Demak, 10 November 2023.